

**WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
(Studi Kasus di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)**

**DWI PURBOYONO
NPM : 20112093**

ABSTRACT

Authority of the Village Head in the appointment and dismissal of village officials in Pandean Village, Ngemplak District, Boyolali Regency. Arrangements for the appointment and dismissal of Village officials are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, government regulation Number 43 of 2014 concerning the implementation of Law Number 4 of 2014 concerning Villages and more specific arrangements are contained in the regulation of the minister of home affairs Number 83 of 2015 concerning the appointment and dismissal of village officials. The appointment and dismissal of the Village apparatus is the authority of the Village head but this authority is not absolute authority but there is the involvement of the Camat in giving approval for the appointment and dismissal of the Village apparatus. Village.

Keywords: Village Head, Appointment and Dismissal of Village Apparatus

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu perangkat desa. Dengan perangkat desa diharapkan kepala desa bisa menyelesaikan berbagai urusan yang menjadi kepentingan desa, sehingga tanggung jawab kepala desa dapat terealisasi dengan baik dan sekaligus menjadi bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun kepada Bupati/Wali Kota yang hal tersebut berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perlu diingat perangkat desa dalam membantu kepala desa tidak serta merta juga ikut mengambil keputusan atau kebijakan yang merupakan

kewenangan kepala desa, karena kedudukan perangkat desa hanyalah pembantu kepala desa didalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Adanya batasan kewenangan perangkat desa tersebut tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di suatu desa yang menjadi kewenangannya. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait. Kepala desa tentu berhak memilih perangkat desa dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik

Berbagai penelitian mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilaksanakan oleh kepala desa, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mulyana yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Kendala dalam pemilihan Perangkat Desa adalah kedisiplinan, kreatifitas dan kemampuan, tanggung jawab, serta kerjasama antara sesama Aparatur Desa dan Tim dalam pemilihan Perangkat Desa. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang harus dimiliki dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya dapat mendukung pelayanan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Selain itu dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Fitria menyatakan bahwa secara

keseluruhan sudah dijalankannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu tetapi secara spesifik belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya pemahaman Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri dan kurangnya transparansi Pemerintah Desa dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas untuk membahas penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali? Dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa khususnya di desa Pandeyan, Ngemplak, Boyolali.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu

pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif (Soerjono Soekanto, 2017:52), dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang prosedur dan kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata cara pemerintahannya, dimanasesua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Semua itu ada aturannya, dari regulasi UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup, sudah mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Dalam melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru, terlebih dulu Kepala Desa harus memberhentikan perangkat desa yang lama.

Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; dan diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; tertangkap tangan dan ditahan; dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
2. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
3. Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
4. Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 5. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 6. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
7. Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

1. Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
2. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
2. Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Demikianlah penjelasan tentang Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. Dasar Pertimbangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

1. Dasar Pertimbangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa

Dasar pertimbangan Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa, sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

- a. Terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- b. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- c. Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- d. Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - e. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - f. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- g. Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Selanjutnya Kepala Desa memutuskan pengangkatan perangkat desa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam pengangkatan perangkat Desa di Desa Pandeyan sebagaimana tercantum dalam lampiran persyaratan pencalonan perangkat desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pengangkatan perangkat Desa

- b. Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat-syarat berhak untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.
- c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

2. Dasar Perimbangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa

Dasar pertimbangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

- a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- b. Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; dan diberhentikan.
- c. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

PENUTUP

Wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Pandean Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku. bahwa kepala desa pada awalnya membentuk tim panitia seleksi yang kemudian tim panitia seleksi bersama kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, setelah masa penjaringan dan penyaringan selesai, maka kepala desa melakukan konsultasi terhadap camat dengan tujuan untuk memperoleh suatu rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Disamping itu prosedur dan pemberhentian perangkat desa bahwasanya kepala desa tetap melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan camat, dengan tujuan mendapat suatu rekomendasi dan camat untuk dijadikan sebagai dasar pengeluarari keputusan kepala desa. Secara garis besar pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dimaksud terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1995
- Abdullah, Taufik, 2011, *Sejarah dan Masyarakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Adisasmita, Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hasyimzoem dan Yusnani, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Wali Pers, Depok
- Ibnu Subiyanto, 2000. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Islamy, Irfan 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Muchacha Paramita, *Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1 No 4. hlm 96.
- Lukman Hakim, 2011. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang Jawa Timur
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah* , Setara Press, Malang, Jawa Timur
- Mashuri Maschab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, Pol/Gov, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Moch. Solekhan, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press
- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 201
- Nomensen Sinamo, 2015, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Baru*, Jakarta: Jalan Permata Aksara.
- Ridwan H.R 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Talizidhuhu Ndraha, *Dimensi Pemerintahan Desa*

Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Unang Suharjdo, 1984. *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung

Wijaya A.W, 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

JURNAL

Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Dikota Pariaman*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2. hlm 12

Linda Muchacha Paramita, *Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1 No 4. hlm 96.

Lusia Indrastuti, 2015, "Memahami Hukum Tata Negara dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia", Cetakan 1, Total Media Yogyakarta. Jurnal : ISBN : 978-602-19601-9-0

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang sistem organisasi tata kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Keputusan Kepala Desa Pandeyan Nomor 14/030/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2021

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tatacara pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa

INTERNET

<http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2021.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/9118-ID-desa-sebagai-unit-pemerintahan-terendah-di-kota-pariaman.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2021.

- <https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html>.
Diakses pada tanggal 7 Desember 2021
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkatdesa-dalam-permendagri-83-tahun-2015>.Diakses pada tanggal 6 Desember 2021
- Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”,(Online),(<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>,diakses 7 Desember 2021).
- Damang, “Pengertian Kewenangan”,(Online),(<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses 15 Desember 2017)
- Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa”, Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, h. 193-21
- Ibnu Syarif, Mujur dan Zada, Khamarni, 2008, Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pernikiran politik Islam, (Jakarta Erlangga, 2008) 31.
- LBH Sembilan Delapan, “Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Artikel Ilmiah, (Diakses Pada: 16 Juli 2022).